



KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

NOMOR 140.1/024/Kpts/Wn-Sggt/XII-2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN
USIA DINI (AL-JABAR)

NAGARI SIGUNTUR TUA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK/PAUD Al-Jabar Nagari Siguntur Tua dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Al-jabar Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan TK /PAUD Al-jabar Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor ..);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK /PAUD Al-jabar Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagariSiguntur Tua
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siguntur Tua
Pada tanggal : 30 Desember 2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Tua di Siguntur Tua
- 7.yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua

Nomor : 140.1/024/Kpts/Wn-Sgtt/XII-2019
 Tanggal : 30 DESEMBER 2020
 Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK /PAUD Al-jabar Nagari Siguntur Tua
 Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	Libra Susanti	SLTA	PENGELOLA/tenaga pendidik dan guru
2	Syuriani,S.pd	S1	KEPALA SEKOLAH/tenaga pendidik dan guru
3	Riska Riani,S.pd	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU
4	Sri Siska	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU

